

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segala bidang kehidupan masyarakat, telah memungkinkan para pelaku usaha untuk memproduksi berbagai macam barang dan atau jasa serta memperluas arus gerak transaksi yang ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi yang demikian, di satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Karena terkadang konsumen hanya menerima saja barang dan atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha tanpa memperhatikan dampak dari mengkonsumsi barang dan atau jasa tersebut.

Pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan konsumen yang masih kurang dalam memilih dan mempergunakan barang dan atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha mengakibatkan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah dibandingkan

pelaku usaha. Kondisi yang demikian menyebabkan konsumen sering menjadi objek pelaku usaha. Dan kelemahan konsumen tersebut dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari kelemahan demikian, maka diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang tidak baik serta segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Adapun tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK, antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Konsumen saat ini tidak terbatas hanya masyarakat yang menggunakan produk barang dan atau jasa industri dan perdagangan saja, tetapi juga meliputi masyarakat pemanfaat pelayanan kesehatan, atau yang sering disebut juga pasien. Pasien dianggap sebagai konsumen yang harus dilindungi hak-haknya.

Kesehatan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena kesehatan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umatNya dan kesehatan juga merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, baik dalam kesehatan pribadi maupun keluarganya, termasuk di dalamnya mendapat makanan, pakaian, perumahan, dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lain yang diperlukan. Dengan kesehatan yang baik dapat menopang segala aktifitas, sehingga setiap aktifitas dapat berjalan dengan lancar.

Pengertian kesehatan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut *World Health Organization (WHO)* kesehatan merupakan suatu bentuk yang sangat luas dan keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit, kelemahan atau merupakan suatu keadaan ideal dari segi biologis, psikologis dan sosial. Untuk itu, sangatlah wajar apabila setiap orang berusaha menjaga kesehatan. Setiap orang

akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kesehatan yang baik serta dibutuhkan juga sarana kesehatan yang menunjang untuk bisa mewujudkan kesehatan yang baik tersebut.

Masyarakat Indonesia yang tingkat kemajemukannya tinggi dengan beragam kultur budaya, membawa pengaruh terhadap beragamnya metode pengobatan. Di samping metode pengobatan dalam dunia kedokteran, yang biasa disebut pengobatan medis, ada juga pengobatan non medis, yaitu metode pengobatan tradisional. Pengertian pengobatan medis adalah upaya kegiatan pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien. Pengertian pengobatan tradisional menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional (selanjutnya disebut Kepmenkes Nomor 1076 Tahun 2003) adalah pengobatan dan atau keperawatan dengan cara, obat, dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun dan atau pendidikan atau pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengertian pelayanan kesehatan tradisional menurut Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Pengobatan tradisional menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena mereka menganggap pengobatan tradisional mampu memberikan penyembuhan yang sebelumnya gagal ditangani oleh pengobatan medis.¹ Tak jarang mereka menggunakan pengobatan tradisional sebagai pilihan pertama atau utama, sedangkan pengobatan medis menjadi alternatif, hal ini dikarenakan faktor keterbatasan perekonomian.²

Karakteristik pengobatan tradisional, antara lain:³

a. Pengobatan tradisional pada umumnya bersifat turun temurun

Kemampuan dan keterampilan menyembuhkan penyakit pada umumnya diperoleh dari orangtua yang diturunkan kepada anaknya atau keluarga lainnya. Tidak ada pendidikan dan pelatihan khusus untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan tersebut.

b. Biaya pengobatan dapat disesuaikan

Dalam pengobatan tradisional biaya atau tarifnya dapat disesuaikan dengan tingkat perekonomian orang yang sakit. Tidak ada bayaran standar baku, berbeda dengan pengobatan medis yang memang sudah ada aturan-aturan yang mengatur tarif atau biaya pengobatan.

c. Obat yang digunakan

Pada umumnya obat-obat yang digunakan adalah yang berasal dari alam, tumbuh-tumbuhan atau hewan.

¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta 2010), hal. 185

² *Ibid*, hal. 186

³ *Ibid*, hal 187

Tujuan pengobatan tradisional, yaitu:⁴

a. Tujuan Umum

Meningkatnya pendayagunaan pengobatan tradisional baik secara tersendiri maupun terpadu pada sistem pelayanan kesehatan, dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

b. Tujuan Khusus

1. Meningkatnya mutu pelayanan pengobatan tradisional, sehingga masyarakat terhindar dari dampak negatif dari pengobatan tradisional.
2. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dengan upaya pengobatan tradisional.
3. Terbinanya berbagai tenaga pengobatan tradisional dalam pelayanan masyarakat.
4. Terintegrasinya upaya pengobatan tradisional dalam program pelayanan pengobatan tradisional mulai dari tingkat rumah tangga, puskesmas hingga pada rujukannya.

Hak-hak pasien diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, tapi perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut hanyalah menyangkut perlindungan terhadap pasien yang menggunakan pelayanan kesehatan pengobatan medis. Padahal pelayanan kesehatan di Indonesia tidak hanya meliputi pengobatan medis, tetapi juga pengobatan tradisional.

⁴ *Ibid*, hal 190

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional apabila terjadi kelalaian terhadap pasien. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pengobatan Tradisional”**

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional?

Dengan pokok bahasan, antara lain :

1. Tanggungjawab pengobatan tradisional terhadap pasien bila terjadi kerugian akibat menggunakan pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh pasien apabila terjadi kerugian akibat menggunakan pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.

Lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup pembahasan. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah lingkup hukum perdata ekonomi khususnya tentang perlindungan konsumen. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap, terperinci, dan sistematis mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Tanggungjawab pengobatan tradisional terhadap pasien bila terjadi kerugian akibat menggunakan pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh pasien apabila terjadi kerugian akibat menggunakan pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.

Kegunaan penelitian ini, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata ekonomi, dalam hal ini mengenai hukum perlindungan konsumen.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan bacaan dan informasi tentang perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.
2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.